



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

JL. JAKARTA NO.27 BANDUNG 40272 0227272185

<https://jabar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda

No. SK :

Persyaratan

1. Naskah Akademik
2. Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah
3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia
4. Antarperangkat Daerah Izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan Permohonan dari Pemerintah Daerah
2. Pemeriksaan Administrasi Persyaratan
3. Analisis Konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Raperda
4. Rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Raperda
5. Surat Selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

3 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Selesai Harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

JL. JAKARTA NO.27 BANDUNG 40272 0227272185

<https://jabar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

Pengaduan Layanan

Aplikasi Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>